



PUTUSAN
NOMOR 198-K/PM II-08/AL/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukatno
Pangkat, NRP : Koptu Mes, 99032
Jabatan : Ta Satkol Denma Mabesal
Kesatuan : Denma Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Ponco Kresno, 10 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bukit Wijaya Kusuma Blok K-5 No 10 Citra Indah Jonggol Bogor Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Mabesal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/408/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
2. Kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/30/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Dandenma Mabesal selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP/16/A-18/III/2020 tanggal 7 Maret 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mabesal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/216/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/135/IX/2020 tanggal 30 September 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/198-K/PM II-08/AL/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/198/PM.II-08/AL/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/198-K/PM II-08/AL/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP/16/A-18/III/2020 tanggal 7 Maret 2020.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/135/IX/2020 tanggal 30 September 2020 didalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Dandenma Mabesal Nomor R/1230/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Koptu Mes Sukatno NRP 99032.
- b. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satkol dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.60.a/A-18/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 kemudian Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019 menyerahkan diri ke kesatuan dan setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2020 kembali melarikan diri sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan dan belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Hukum Kamar Militer telah mengatur pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer persidangan perkara In Absensia batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang- Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut :

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3363/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan surat jawaban ke-1 dari Komandan Denma Mabesal Nomor: R/1648/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020..

2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3443/XI/2020 tanggal 2 November 2020 dan surat jawaban ke-2 dari Komandan Denma Mabesal Nomor: R/1668/XI/2020 tanggal 2 November 2020.

3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3513/XI/2020 tanggal 10 November 2020 dan surat jawaban ke-3 dari Komandan Denma Mabesal Nomor: R/1725/XI/2020 tanggal 11 November 2020.

Yang menyatakan tidak dapat menghadapkan Terdakwa, karena sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan dan belum diketemukan, Oditur Militer juga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, maka oleh karenanya perkara Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/135/IX/2020 tanggal 30 September 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Denma

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabesal atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Koptu Mes Sukatno (Terdakwa) menjadi prajurit TNs AL melalui Dikmata PK Angkatan XX gelombang 2 pada tahun 2001, setelah lulus dilantik Kelasi Dua, kemudian Terdakwa ditugaskan di Satfiskoarmabar KRI Teluk Peleng-535, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Satkol Denma Mabesal sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Mes NRP 99032 Jabatan Ta Satkol Denma Mabesal.
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sari dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 secara berturut-turut.
- c. Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari absensi anggota Satkol Denma Mabesal.
- d. Bahwa setelah Lettu Laut (P) Rahwono Asmoro (Saksi-1) sebagai Danton 3 Satkol Denma Mabesal mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hp akan tetapi Hp Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 berkoordinasi ke Provost Denma Mabesal dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Dansatkol Denma Mabesal.
- e. Bahwa sejak diketahuinya Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan melakukan pencarian dengan cara anggota Satprov Denma Mabesal melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.
- f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan ada masalah hutang piutang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) di luar Kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di Banten dan Bogor dan kegiatan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa menjadi tukang parkir di Bogor dan mengamen di daerah Banten dan hasilnya Terdakwa berikan kepada istri dan anak Terdakwa.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Dansatkol dan Danton dengan arahan Terdakwa diperintahkan masuk setelah itu Terdakwa tidak pernah menghubungi kembali.
- i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas atau senjata api dan munisi.

j. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Kesatuan Satkol Denma Mabesal telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.60.a/A-18/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 karena telah pergi meninggalkan dinas dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2019.

k. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara Sdr. Tjahja Setia Lusianto bersama 1 (satu) orang temannya datang ke Denma Mabesal dan menyerahkan Terdakwa ke Satprov Denma Mabesal dan diterima oleh Sertu Pom Kasmin (Saksi-3) yang pada saat itu sedang melaksanakan dinas jaga, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Penyidik Pom Lantamal III untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

l. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 atau selama lebih kurang 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

m. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Lettu Laut (P) NRP 21616/P Rahwono), Saksi-2 (Serka Nav NRP 77418 Suwarno) dan Saksi-3 (Sertu Pom Sertu NRP 80708 Kasmin) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah saat penyidikan oleh Denpom Lantamal III.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dari Berita Acara Pemeriksaan dalam Penyidikan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rahwono
Pangkat, NRP : Lettu Laut (P), 21616/P
Jabatan : Danton 3 Satkol
Kesatuan : Denma Mabelsal
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 31 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Temiang I RT.11 RW.3 Sunter Kodamar
Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 sejak Saksi menjabat sebagai Danton 3 Satkol Denma Mabelsal, dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari absensi anggota Satkol Denma Mabelsal.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan ada masalah hutang piutang.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan Saksi menghubungi Terdakwa melalui Hp akan tetapi Hp Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi berkoordinasi ke Provost Denma Mabelsal dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Dansatkol Denma Mabelsal.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan juga Saksi tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 26 Desember 2019 ke kantor Satprov Denma Mabelsal.

Saksi-2 :

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap	: Suwarno
Pangkat, NRP	: Serka Nav, 77418
Jabatan	: Bama Satkol
Kesatuan	: Denma Mabesal
Tempat, tanggal lahir	: Indramayu, 27 September 1969
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rumdis Banpers Blok D I No.2 RT.05 RW.28 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di kantor Satkol Denma Mabesal dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak memiliki hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari absensi anggota Satkol Denma Mabesal.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi melaporkan kepada Danton 3 Lettu Laut (P) Rahwono Asmoro.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan dinas atau senjata api dan munisi inventaris dinas.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 26 Desember 2019 ke kantor Satprov Denma Mabesal.

Saksi-3 :

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap	: Kasmin
Pangkat, NRP	: Sertu Pom, 80708
Jabatan	: Ba Urmin Idik 1
Kesatuan	: Satprov Denma Mabesal
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 6 Juli 1973
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sungai Tiram Kp. Nelayan RT.04 RW.09 No.21, Kel. Marunda, Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat yang bersangkutan masuk di Denma Mabesal, dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak memiliki hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari Kesatuan akan tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak diketahuinya Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan melakukan pencarian dengan cara anggota Satprov Denma Mabesal melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan dinas jaga, Sdr. Tjahja Setia Lusianto bersama 1 (satu) orang temannya untuk menyerahkan Terdakwa yang diduga telah melakukan penggelapan 2 (dua) unit mobil milik Sdr. Tjahja Setia Lusianto dan temannya, mengingat Terdakwa adalah anggota Mabesal maka Sdr. Tjahja Setia Lusianto dan temannya menyerahkan Terdakwa ke Satprov Denma Mabesal.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan dinas atau senjata api dan munisi inventaris dinas.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Sukatno Koptu Mes NRP 92216 tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Denma Mabesal Nomor: R/1725/XI/2020 tanggal 11 November 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan di Penyidikan, namun tidak hadir dipersidangan oleh karenanya Oditur Militer membacakan keterangan Terdakwa diberkas Penyidikan sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Mes Sukatno (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan XX gelombang 2 pada tahun 2001, setelah lulus dilantik Kelasi Dua, kemudian Terdakwa ditugaskan di Satfiskoarmabar KRI Teluk Peleng-535, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Satkol Denma Mabesal sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Mes NRP 99032 Jabatan Ta Satkol Denma Mabesal.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 secara berturut-turut.

3. Bahwa adapun kronologis Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke Banten Jawa Barat menemui teman Sdr. Gunawan setelah bertemu Terdakwa dan Sdr. Gunawan berbicara tentang bercocok tanam singkong, setelah 2 (dua) jam berbicara kemudian datang teman Sdr. Gunawan yaitu Sdr. Sariman. Kemudian Sdr. Sariman berbicara ngapain jauh-jauh dari Jakarta datang ke Kp. Maja Rangkasbitung hanya untuk bercocok tanam singkong, lebih baik ikuti saja teman saya kata Sdr. Sariman. Dia (teman Sdr. Sariman) bisa narik uang asli, nanti kalau sudah ketemu orangnya bisa ditunjukkan uangnya.

b. Bahwa pada tanggal 27 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB ke Malingping Banten menemui Sdr. Sariman. Setelah sampai di rumah Sdr. Sariman, Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Abah Endang yang diketahui bisa menarik uang, kemudian Sdr. Abah Endang menjelaskan dirinya bisa menarik uang goib dan bisa dibelanjakan serta dengan uang goib ini apa yang diinginkan bisa terlaksana selanjutnya Terdakwa dibawa ke suatu ruangan yang gelap hanya terlihat sinar lampu yang terhalang oleh kain penutup. Kemudian Terdakwa disuruh duduk bersila dibelakang Sdr. Abah Endang dan disuruh membaca "ya Cholik" terus menerus tidak ditentukan berapa banyak tanpa disadari saat Terdakwa duduk tangan ke lantai ternyata yang Terdakwa pegang adalah uang seratus ribu. Setelah itu tangan Sdr. Abah Endang mengambil uang yang ada dihadapannya lalu memberikan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) lembar uang seratus ribuan, setelah itu wiridtan selesai Terdakwa dan Sdr. Abah Endang keluar dari kamar tersebut, setelah ditempat terang uang yang dikasikan itu Terdakwa bandingkan dengan uang Terdakwa punya ternyata sama dan asli terdapat garis benang berwarna emas selanjutnya Terdakwa disuruh membelanjakan uang tersebut di warung sekitaran rumah Sdr. Sariman dan laku.

c. Bahwa setelah Terdakwa membeli rokok Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Sariman dan Sdr. Abah Endang menanyakan

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana uangnya “laku kan” Terdakwa menjawab iya lalu bagaimana selanjutnya, Sdr. Abah Endang masuk kembali ke kamar yang gelap kurang lebih 1 (satu) jam Sdr. Abah Endang keluar dari kamar dan mengatakan uang ini bisa bermanfaat akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu menyiapkan “minyak wangi Gondo Mayit” seharga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), minyak tersebut belinya di Kalimantan dengan harga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), Terdakwa tidak punya uang Sdr. Abang Endang bilang harus bagaimana lagi memang itu syarat yang harus dipenuhi.

d. Bahwa selama perjalanan pulang ke rumah kontrakan, Terdakwa berfikir harus mencari kemana uang sebesar itu. Kurang lebih 5 (lima) hari Terdakwa masih berfikir terus agar mendapatkan uang, selanjutnya saat sedang duduk di pos Security Terdakwa bertanya kepada Sdr. Samsudin Security Perum Bukit Menteng Citra Indah “ada mobil yang mau dirental gak”, dijawab Sdr. Samsudin “ada ini mobil saya dirental juga” dijawab oleh Terdakwa “kalau dirental sebulan berapa” lalu dijawab oleh Sdr. Samsudin “kalau mau Rp6.000.000 (enam juta rupiah), apalagi mau lebaran begini”, kemudian Terdakwa menjawab “ya sudah nanti saya laporkan dulu bos saya yang mau merental”, selanjutnya keesokan harinya saat dinas Terdakwa menanyakan kepada Kopka Purwanto “ada yang mau menerima gadaian mobil tidak” teman Terdakwa mau menggadaikan kebetulan Kopka Purwanto sangat membutuhkan mobil untuk mudik lebaran. Akhirnya Kopka Purwanto bersedia menerima gadaian mobil selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah itu mobil Terdakwa serahkan ke Kopda Purwanto dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa potong sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) untuk membayar sewa mobil ke Sdr. Samsudin. Mengingat uang yang akan Terdakwa serahkan ke Sdr. Abah Endang untuk pembelian minyak Gondo Mayit masih kurang, akhirnya Terdakwa mencoba untuk mencari mobil sewaan lagi dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Samsudin selanjutnya Terdakwa diarahkan kepada Sdr. Tjahja Setia Lusianto setelah Terdakwa berbicara dengan Sdr. Tjahja Setia Lusianto disepakati harga sewa sebulan Rp6.000.000 (enam juta rupiah). Kemudian Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Koptu Purwanto dan Kopka Purwanto sendiri sangat kebetulan karena saudaranya juga akan mudik dan membutuhkan kendaraan selanjutnya mobil Terdakwa serahkan ke Kopka Purwanto dan Terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa potong sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pembayaran mobil ke Sdr. Tjahja Setia Lusianto. Setelah Terdakwa mendapatkan uang gadai 2 (dua) unit mobil sebesar Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) maka uang tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr. Abah Endang melalui Sdr. Sariman.

e. Bahwa setelah uang diterima Sdr. Sraiman, Terdakwa disuruh menunggu selama 1 (satu) minggu karena minyak Gondo Mayit sedang dibeli di Kalimantan. Setelah dikabarkan minyak tersebut sudah ada, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sariman selanjutnya disuruh menunggu sebentar dan kemudian Terdakwa dipanggil masuk ke kamar lalu Terdakwa melihat uang-uang seratus ribu, lima puluh ribu, dua puluh ribu dan sepuluh ribu berserakan di lantai lalu Sdr. Abah Endang bilang uang yang Terdakwa lihat itu belum sempurna/belum bisa dipakai. Akhirnya

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Abah Endang meminta izin pergi ke pelabuhan Ratu agar uang tersebut bisa sempurna dan bisa dipakai.

f. Bahwa setelah 1 (satu) minggu dari kepergian Sdr. Abah Endang dan Sdr. Sariman ke Pelabuhan Ratu, Terdakwa mencoba menghubungi terus melalui telephone namun tidak bisa akhirnya Terdakwa mencari ke Malimping ke rumah Sdr. Sariman sehingga Terdakwa melalaikan dinas dan juga harus mengembalikan mobil yang Terdakwa gadaikan.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di Banten dan Bogor mencari Sdr. Sariman dan Sdr. Abah Endang karena telah menipu uang yang telah Terdakwa berikan sebesar Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) segera dikembalikan karena mobil yang Terdakwa gadaikan sudah saatnya ditebus dan akan dikembalikan. Dan kegiatan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa menjadi tukang parkir di Bogor dan mengamen di daerah Banten dan hasilnya Terdakwa berikan kepada istri dan anak Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Dansatkol dan Danton dengan arahan Terdakwa diperintahkan masuk setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi. Selain Dansatkol dan Danton yang pernah Terdakwa hubungi adalah Koptu Purwanto dan Terdakwa membicarakan masalah keberadaan mobil agar tidak kemana-mana/dioper ke orang lain.

6. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa berada di sebelah warung sate Gang Cempaka Cibubur sedang duduk sambil memikirkan cari uang untuk membayar sekolah anak dan kontrakan, serta mobil yang Terdakwa gadaikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa dan ternyata Sdr. Samsudin dan Sdr. Tjahja Setia Lusianto pemilik mobil yang Terdakwa gadaikan. Setelah bertemu dengan kedua orang tersebut Terdakwa menceritakan semua kejadian yang Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. Tjahja Setia Lusianto untuk mengobati luka di kening Terdakwa akibat pukulan dengan benda keras yang dilakukan oleh Sdr. Samsudin, kemudian sekira pukul 04.00 WIB pada tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa diserahkan ke Satprov Denma Mabesal dan diterima oleh yang sedang jaga karena menggunakan kaos abu-abu.

7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa mencari Sdr. Sariman dan Sdr. Abah Endang yang telah menipu agar uang yang telah Terdakwa berikan sebesar Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) segera dikembalikan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Dandenma Mabesal Nomor R/1230/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Koptu Mes Sukatno NRP 99032.

2. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satkol dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Dandenma Mabesal Nomor R/1230/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Koptu Mes Sukatno NRP 99032, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti pernyataan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satkol dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.60.a/A-18/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 karena telah pergi meninggalkan dinas dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan XX gelombang 2 pada tahun 2001, setelah lulus dilantik Kelasi Dua, kemudian Terdakwa ditugaskan di Satfibkoarmabar KRI Teluk Peleng-535, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Satkol Denma Mabesal sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Mes NRP 99032 Jabatan Ta Satkol Denma Mabesal.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 secara berturut-turut.

3. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari absensi anggota Satkol Denma Mabesal.

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Lettu Laut (P) Rahwono Asmoro (Saksi-1) sebagai Danton 3 Satkol Denma Mabesal mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari kesatuan Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hp akan tetapi Hp Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 berkoordinasi ke Provost Denma Mabesal dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Dansatkol Denma Mabesal.

5. Bahwa benar sejak diketahuinya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan melakukan pencarian dengan cara anggota Satprov Denma Mabesal melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan ada masalah hutang piutang sebesar sebesar Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) di luar Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di Banten dan Bogor. Dan kegiatan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa menjadi tukang parkir di Bogor dan mengamen di daerah Banten dan hasilnya Terdakwa berikan kepada istri dan anak Terdakwa.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Dansatkol dan Danton dengan arahan Terdakwa diperintahkan masuk setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2019 menyerahkan diri ke kesatuan kemudian Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2020 kembali meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan saat ini.

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas atau senjata api dan munisi.

11. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2019 kesatuan Satkol Denma Mabesal telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.60.a/A-18/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 karena telah pergi meninggalkan dinas dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 secara berturut-turut.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 atau selama lebih kurang 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

13. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan XX gelombang 2 pada tahun 2001, setelah lulus dilantik Kelas Dua, kemudian Terdakwa ditugaskan di Satfiboarmabar KRI Teluk Peleng-535, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Satkol Denma Mabelsal sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Mes NRP 99032 Jabatan Ta Satkol Denma Mabelsal.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mabelsal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/216/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Terdakwa Sukatno, Koptu Mes NRP 99032 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Nomor Sdak/135/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi

Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini mengadung bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja", karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Sukatno Koptu Mes NRP 99032.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP.60.a/A-18/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 atau selama 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena rendahnya disiplin maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku yang melekat pada diri seorang Prajurit, Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya, karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan terhadap disiplin prajurit dan perundang-undangan lainnya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Denma Mabesal serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan dalam pembinaan kedisiplinan prajurit apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinis di Denma Mabesal kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada Marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.

2. Terdakwa telah melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Prajurit TNI AL yang bertugas di Denma Mabesal.

3. Terdakwa lebih mengutamakan Kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

4. Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk dan dapat merusak sistem pembinaan disiplin di Kesatuan.

5. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuan.

6. Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang samaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 29 Juli 2019 dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke kesatuannya, dan terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinastasi lagi di lingkungan TNI.

3. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AL pada umumnya dan di Denma Mabas pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando dan amanah pimpinan sebagai Prajurit TNI AL, sehingga Terdakwa dinilai sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasannya dan harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI. Sehingga permohonan penjatuan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Dandenma Mabas Nomor R/1230/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Koptu Mes Sukatno NRP 99032.
- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satkol dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Juncto Pasal 143 Juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sukatno, Koptu Mes NRP 99032 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Dandenma Mabelal Nomor R/1230/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Koptu Mes Sukatno NRP 99032.
 - b. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satkol dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 219400082370175 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota I

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 219400082370175

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 198-K/PM II-08/AL/X/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)